

BAB IV

**TINJAUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG USAHA PERGADAIAN
DAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI
BARANG GADAI KREDIT MACET PADA PT. PEGADAIAN
(PERSERO) CABANG UPC POLIGON**

**A. Tinjauan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016
Tentang Usaha Pergadaian Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Barang
Gadai Kredit Macet Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC
Poligon**

PT. Pegadaian dalam memberikan pinjaman kepada nasabah mensyaratkan adanya barang jaminan.¹ Sejak terjadinya transaksi pinjam-meminjam antara nasabah dengan Pegadaian yang di tuangkan dalam Surat Bukti Gadai.² Benda yang dijaminkan dengan hak gadai diserahkan oleh nasabah kepada Pegadaian pada saat penandatanganan perjanjian gadai.³ Sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban antara kedua pihak. Kewajiban nasabah ialah membayar uang pinjaman ditambah sewa modal.⁴ Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Bukti Gadai yang menyatakan bahwa:

Nasabah menyatakan telah berutang kepada PT. Pegadaian (Persero) dan berkewajiban untuk membayar uang pinjaman ditambah sewa modal dan biaya lainnya (jika ada) pada saat pelunasan, atau

¹ Parita Yuliana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Purwokerto)*,” (Skripsi Institusi Islam Negeri Purwokerto, 2018), hlm. 73.

² Yuli Nur Hasanah, “*Pelaksanaan Lelang Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta*,” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm. 104.

³ Adhityo Bagus Prakoso, “*Studi Komparasi Penyelesaian Kredit Macet*,” hlm. lxxvii

⁴ Yuli Nur Hasanah, “*Pelaksanaan Lelang Jaminan*,” hlm. 104.

membayar cicilan uang pinjaman (jika ada), sewa modal, biaya administrasi pada saat perpanjangan.

Barang gadai tersebut nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah setelah nasabah melaksanakan kewajiban untuk melunasi pinjamannya. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan oleh nasabah, maka PT. Pegadaian (Persero) berhak melakukan penjualan barang gadai melalui lelang. Jangka waktu pinjaman dengan jaminan gadai ialah paling lama 4 (empat) bulan atau 120 hari terhitung sejak tanggal kredit.⁵ Besarnya bunga dihitung berbeda dan sesuai dengan golongan kreditnya. Berikut jenis penggolongan kredit pada PT. Pegadaian, berdasarkan Peraturan Direksi No. 15 Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Tarif Sewa Modal Pegadaian diberlakukan Tarif Sewa Modal sebagai berikut:⁶

Golongan	Besar Utang (Rp)	Bunga (Sewa Modal) per 15 hari	Jatuh Tempo per 120 hari
A	50.000 – 500.000	0,75%	6,00%
B	550.000 – 5.000.000	1,15%	9,20%
C	5.100.000 - 20.000.000	1,15%	9,20%
D	20.000.000 ke atas	1,00%	8,00%

Besar kredit yang diberikan oleh Pegadaian untuk golongan A bisa sampai maksimal 92% dari harga taksiran. Untuk golongan B dan C kreditnya antara 80-86% dari harga pasar. Yang berarti golongan D kredit bisa diberikan berkisar antara 73-69% dari harga pasar gadai tersebut.

⁵ Wawancara dengan Ibu Dwi Fitri Amelia, S.E, selaku Pimpinan Cabang sekaligus Penaksir Pegadaian cabang UPC Poligon tanggal 14 Februari 2019 pukul 12.10 wib.

⁶ PT. Pegadaian (Persero) dan Etentitas Anak, “*Laporan Keuangan Konsolidasian*,” tahun 2018, hlm. 24.

Sebagai contoh seorang nasabah datang menggadaikan barangnya ke pegadaian. Setelah ditaksir nilai barang tersebut 1 juta rupiah, maka nasabah tersebut bisa memperoleh uang sebesar Rp. 920.000. saat nasabah tersebut menerima kredit, nasabah tersebut harus membayar biaya administrasi. Apabila jangka waktu gadai 4 (empat) bulan atau 120 hari, maka setelah jatuh tempo, untuk menebus barangnya, nasabah harus membayar jumlah utang ditambah bunga (sewa modal) sebesar 9,20%. Jadi nasabah tersebut harus membayar Rp. 920.000 + (9,20% x 920.000) yakni sebesar Rp. 1.004.640, yang dibulatkan menjadi Rp. 1.005.000.

Sebelum barang gadai dilelang, pihak Pegadaian melakukan somasi (peringatan) terlebih dahulu kepada nasabah. Ada 2 (dua) cara peringatan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon, yaitu:⁷

1. SMS atau Telepon

Peringatan pertama yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon adalah diperingatkan melalui SMS atau Telepon kepada nasabah bahwa kreditnya akan segera jatuh tempo. Peringatan ini biasanya dilakukan 1 (satu) minggu sebelum jatuh tempo kredit.

2. Surat Pemberitahuan

Cara kedua ialah nasabah diberikan Surat Pemberitahuan bahwa barang gadainya telah jatuh tempo, surat ini diberikan 3 (tiga) hari setelah jatuh tempo kredit. Apabila tidak ada jawaban juga dari pihak nasabah maka barang tersebut akan segera di lelang.

Tanggal pelaksanaan lelang sudah ditentukan oleh kantor Pegadaian Cabang. Ada dua jenis pelelangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon yakni:⁸

⁷ Wawancara dengan Bapak Yulianto, S.H, selaku Kasir Pegadaian cabang UPC Poligon tanggal 14 Februari 2019 pukul 12.30 wib.

1. Lelang Borongan

Lelang borongan merupakan jenis lelang yang transaksi jual beli barang dilakukan oleh 1(satu) orang tengkulak emas, ia datang ke kantor lalu barang lelang tersebut diborong olehnya.

2. Lelang Retail

Lelang jenis ini dilaksanakan di pameran-pameran pegadaian, seluruh barang gadai kredit macet dari Pegadaian Cabang Kota dikumpulkan di pameran tersebut, seluruh orang bisa membeli barang lelang tersebut.

Penjualan barang gadai hanya boleh dilakukan oleh pihak Pegadaian itu sendiri, apabila telah jatuh tempo maka barang gadai tersebut sepenuhnya milik Pegadaian, pihak Pegadaian berhak atas barang gadai kredit macet tersebut. Jika nasabah ingin menjual barang gadainya maka ia harus melakukan penebusan terlebih dahulu terhadap barang yang digadaikannya. Jika barang tersebut sudah ditebus maka barang tersebut kembali menjadi hak nasabah.⁹

Selama pelelangan tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya, karena pelelangan itu bergantung dari harga emas, jika harga emas turun maka harga emas barang lelang juga turun, yang mana jika barang tersebut dijual maka pihak Pegadaian mengalami kerugian, untuk melengkapi biaya-biaya dalam pelelangan. Sebelum dilakukannya pelelangan barang gadai kredit macet tersebut di hitung terlebih dahulu untuk melengkapi biaya-biaya pelelangan, biaya-biaya tersebut antara lain:¹⁰

⁸ Wawancara dengan Ibu Dwi Fitri Amelia, S.E, selaku Pimpinan Cabang sekaligus Penaksir Pegadaian cabang UPC Poligon tanggal 14 Februari 2019 pukul 12.15 wib.

⁹ Wawancara dengan Bapak Yulianto, S.H, selaku Kasir Pegadaian cabang UPC Poligon tanggal 14 Februari 2019 pukul 12.35 wib.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Yulianto, S.H, selaku Kasir Pegadaian cabang UPC Poligon tanggal 14 Februari 2019 pukul 12.40 wib.

- a. Jumlah pinjaman.
- b. Sewa modal 9,06%
- c. Pajak lelang 4% dibagi antara penjual dan pembeli. Penjual 2% dan Pembeli 2%.

Jika masih ada sisa dari harga penjualan lelang maka sisa tersebut dikembalikan ke nasabah, pihak Pegadaian menghubungi nasabah bahwa masih ada sisa dari hasil penjualan lelang barang tersebut. Nasabah diberikan waktu 1 (satu) tahun untuk mengambil uang sisa penjualan lelang tersebut, syarat nasabah mengambil uang sisa tersebut ialah ia harus membawa Surat Bukti Gadai. Jika dalam waktu yang ditentukan tidak juga diambil oleh nasabah maka uang tersebut dikembalikan ke Negara (jadi milik Negara).¹¹

Usaha jasa pegadaian swasta saat ini banyak bermunculan di mana-mana, meskipun kebanyakan belum mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Masyarakat diminta lebih waspada dalam menggunakan jasa pegadaian swasta yang belum mendapatkan izin dari OJK agar kelak tidak dirugikan.¹² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur bahwa pergadaian merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengaturan dan pengawasan OJK. Sampai dengan saat ini belum ada peraturan mengenai usaha pergadaian sehingga kegiatan usaha pergadaian belum diawasi. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah.¹³

Berdasarkan pertimbangan tersebut, adanya regulasi yang mengatur usaha pergadaian dinilai sudah sangat mendesak. Peraturan OJK Nomor 31 Tahun 2016 ini memuat kewajiban perusahaan pergadaian untuk mendapat

¹¹ Wawancara dengan Bapak Yulianto, S.H, selaku Kasir Pegadaian cabang UPC Poligon tanggal 14 Februari 2019 pukul 13.00 wib.

¹² Iswi Hariyani, Cita Yustisia, dan Serfianta DP, "*Credit Top Secret*," hlm. 111.

¹³ Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian, hlm. 1-2.

izin usaha dari OJK serta standar minimum yang harus dipenuhi oleh perusahaan pergadaian dalam menjalankan kegiatan usaha.¹⁴

Jangka waktu pinjaman dengan jaminan gadai ialah paling lama 4 (empat) bulan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 24 angka (1) POJK Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian bahwa: “Jangka waktu pinjaman kepada Nasabah dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai paling lama 4 (empat) bulan.” Jika belum dilunasi juga sampai tanggal jatuh tempo maka PT. Pegadaian dapat melelang barang gadai tersebut.

Sedangkan proses penjualan barang gadai kredit macet telah diatur dalam Pasal 24 ayat (3):

“Sebelum pelaksanaan lelang, berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Pergadaian dengan Nasabah, barang jaminan dapat dijual dengan cara:

- a. Nasabah menjual sendiri barang jaminannya.
- b. Nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan Pergadaian untuk menjualkan barang jaminannya.”

Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses penjualan barang gadai yang mengalami kredit macet bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu nasabah menjual sendiri barang gadainya atau nasabah memberikan kuasa kepada Pegadaian untuk menjualkan barang gadainya. Yang dimaksud dengan nasabah menjual sendiri barang jaminannya adalah nasabah membawa calon pembeli kepada perusahaan pergadaian, tidak dengan membawa keluar barang jaminan dari penguasaan perusahaan pergadaian. Jika nasabah ingin barang gadainya kembali kepadanya maka ia harus melunasi terlebih dahulu terhadap barang tersebut. Atau jika ia tidak

¹⁴ Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian, hlm. 2.

membawa calon pembeli kepada perusahaan pegadaian maka ia harus memberika kuasa kepada pegadaian untuk menjual barang gadai tersebut.¹⁵

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan eksekusi barang gadai kredit macet pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pegadaian, yakni mengenai jangka waktu jaminan dengan sistem gadai dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa jangka waktu pinjaman dengan jaminan gadai adalah 4 (empat) bulan. Apabila dalam waktu yang ditentukan nasabah tidak juga memenuhi kewajibannya maka eksekusi dengan cara lelang dilakukan oleh pihak Pegadaian. Sedangkan proses penjualan barang gadai kredit macet yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa penjualan barang gadai kredit macet bisa dilakukan oleh pihak nasabah dengan ketentuan nasabah harus membawa calon pembeli untuk membeli barang gadai kredit macet miliknya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Barang Gadai Kredit Macet Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon

Memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan termasuk akhlak mulia dan terpuji, karena berarti menolong melepaskan kesusahan orang lain. Islam mengajarkan prinsip tolong menolong dalam kebaikan, seperti dalam hadits Nabi Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَ الدُّنْيَا،
نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ بَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ، بَسَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ¹⁶

¹⁵ Penjelasan Pasal 24 ayat (3) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pegadaian, hlm. 11.

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit (dalam masalah hutang), maka Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup aib seseorang, Allah pun akan menutupinya aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut menolong saudaranya.” (HR. Muslim no. 2699).

Dari hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa seorang muslim hendaknya berupaya untuk membantu meringankan atau menghilangkan kesulitan muslim lainnya. Banyak jenis kesulitan yang dialami manusia, maka banyak pula cara untuk menolongnya.¹⁷ Salah satu diantara bentuk pertolongan melepaskan kesusahan dan kesulitan seseorang ialah memberikan pinjaman kepada sesama muslim dengan cara menjaminkan barang berharga miliknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau karena suatu keadaan darurat yang bersifat insidental.¹⁸ Inilah yang kita kenal dengan gadai.

Istilah gadai dalam fikih Islam disebut dengan *rahn*. Secara etimologis *rahn* berarti *subut* (tetap). Adapun secara terminologis, *rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.¹⁹ Gadai dalam tinjauan hukum Islam merupakan salah satu akad dalam perjanjian pinjam-meminjam. Yang dengan perjanjian

¹⁶ “Membantu Kesulitan Sesama Muslim Dan Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga,” Yazid bin Abdul Qadir, terakhir diubah 27 April 2013, diakses pada tanggal 20 Juni 2019, <https://almanhaj.or.id/3595-membantu-kesulitan-sesama-muslim-dan-menuntut-ilmu-jalan-menuju-surga-1.html>.

¹⁷ “Khutbah Jumat: Kewajiban Menolong Sesama Muslim,” Kiblat, terakhir diubah 18 Oktober 2018, diakses pada tanggal 20 Juni 2019, <https://m.kiblat.net/2018/10/18/khutbah-jumat-kewajiban-menolong-sesama-muslim/>.

¹⁸ “Hadits-Hadits tentang Hutang Piutang,” S. Nur Baiti, terakhir diubah 16 Juni 2019, diakses pada tanggal 18 Juni 2019, https://www.academia.edu/35121574/Hadits-hadits_tentang_Hutang_Piutang.

¹⁹ Mardani, “Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah,” hlm. 171.

tersebut seseorang akan melaksanakan suatu hal hingga muncul suatu ikatan diantara kedua belah pihak. Akad yang ada pada gadai bersifat konsensual yang artinya setelah ada kata sepakat antara kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian gadai, maka disitu terbentuk persetujuan gadai yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan segala konsekuensinya.²⁰

Untuk mengatasi kesulitan dana, dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa menjual barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu misalnya ke PT. Pegadaian (Persero). Pegadaian merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang usaha intinya menawarkan peminjaman dengan sistem gadai.²¹ Sistem ini memiliki kemudahan antara lain prosedur dan syarat-syarat administrasi yang mudah dan sederhana. Hal ini sesuai dengan motto dari pegadaian itu sendiri yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah.” Akan tetapi motto tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, banyak dari nasabah-nasabah Pegadaian itu sendiri yang bertambah masalah yakni apabila nasabah tidak mampu menebus barang gadainya maka barang tersebut akan di eksekusi oleh Pihak Pegadaian.

Gadai dalam Islam harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Karena gadai memiliki dasar hukum yang mengaturnya, dan juga terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi dan dapat diketahui boleh tidaknya gadai tersebut. Akad bisa saja terjadi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan muamalah, dalam Islam tidak ada larangan untuk menetapkan syarat selama tidak menyalahi aturan Islam. Begitu juga gadai, dalam Islam gadai diperbolehkan sebagai suatu bentuk tolong menolong sesama manusia dan harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan

²⁰ Parita Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan,” hlm. 76-77.

²¹ Irma Sari M., “Lembaga Keuangan,” hlm. 60.

bukanlah suatu akad yang bertujuan untuk keuntungan yang sebesar-besarnya.²²

Jika waktu penggadaian telah habis, maka *murtahin* berhak menagih utang kepada *rahin*. Jika *rahin* melunasinya maka barang gadaian harus dikembalikan.²³ Dasar bahwa orang yang punya hak boleh menagih orang yang menjamin adalah hadits Nabi SAW, berikut ini:

١٢٨٢ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أَسْمَاءٍ عَنْ شُرْحَبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ "الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاءٌ، وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ." قَالَ أَبُو عِيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ وَصَفْوَانَ بْنِ أَمِيَّةٍ وَأَنَسٍ. قَالَ وَحَدِيثُ أَبِي أَمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ. (رواه الترمذي)²⁴

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hannad dan Ali bin Hajar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy dari Syurahbil bin Muslim Al Khaulani dari Abu Umamah ia berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda dalam khutbahnya ketika haji wada': "Barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang menjamin harus membayar jaminannya serta hutang harus dibayar." Abu Isa berkata; dalam hal ini ada hadits serupa dari Samurah, Shafwan bin Umayyah dan Anas. Ia mengatakan; hadits Abu Umamah adalah hadits hasan gharib dan juga telah diriwayatkan dari Abu Umamah dari Nabi SAW melalui selain jalur ini."

Dari hadits diatas menunjukkan bolehnya pihak *murtahin* untuk menagih utangnya *rahin* karena pada prinsipnya orang yang punya hak boleh juga menuntut orang yang berutang, karena utang tersebut tetap menjadi tanggungannya.²⁵

²² Lusiana, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu," (Skripsi Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung, 2017), hlm. 49.

²³ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, "Minhajul Muslim," Penerjemah Muthofa 'Aini, Amir Hamzah Fachrudin, dan Kholif Mutaqin, Cet. 15, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 690.

²⁴ At Tirmidzi, "Sunan At Tirmidzi," Penerjemah Moh. Zuhri et al., Jilid 2, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), hlm. 623.

²⁵ At Tirmidzi, "Sunan At Tirmidzi," hlm. 623.

Di Indonesia, praktek atau transaksi gadai sudah lama dilakukan oleh PT. Pegadaian. Jangka waktu kredit pada PT. Pegadaian selama 120 hari atau 4 (empat) bulan. Mengenai batasan waktu Rasulullah menganjurkan adanya ketentuan waktu atau jatuh tempo dalam sebuah akad. Hal tersebut didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الشَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَيْنِ
فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فَيَتَمَّرُ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه المسلم)²⁶

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a berkata: Nabi SAW datang ke Madinah dan penduduk Madinah (biasa) melakukan salaf (pembelian) pada buah-buahan selama setahun atau dua tahun lalu beliau bersabda: “barangsiapa memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang jelas dan timbangan yang jelas juga dalam waktu yang jelas pula.” (HR. Muslim).

Pada hadits tersebut memang dianjurkan adanya kejelasan waktu, yang mana waktu tersebut ditentukan pada saat akad yang harus diketahui oleh antar pihak. Islam tidak menetapkan berapa lama jangka waktu dalam gadai, akan tetapi Allah menganjurkan adanya penundaan waktu dalam pembayarannya, seperti dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah[2] ayat 280:

وَإِذَا كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ²⁷

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Pada ayat diatas menunjukkan bahwa Allah menganjurkan kita agar memberikan kelapangan waktu pada orang yang belum mampu membayar hutangnya (sampai dia berkelapangan), dan bagi orang yang menanggukhan pinjamannya. Setiap detik ia menanggukhan dan menahan

²⁶ “Kejelasan Status Dalam Jual Beli,” Muhammad Arifin Badri, terakhir diubah 13 Juli 2019, diakses pada tanggal 20 Juni 2019, <https://almanhaj.or.id/3255-kejelasan-status-dalam-jual-beli.html>.

²⁷ Q.S. Al-Baqarah[2] ayat 280.

diri untuk tidak menagih, setiap saat itu pula Allah memberinya ganjaran sehingga berlipat ganda ganjaran itu.²⁸

Banyak dari kalangan kita yang ketika ragu mengajukan kredit ke perbankan, mereka kemudian lari ke Pegadaian. Pegadaian ini bersifat komersial, artinya Pegadaian harus memperoleh pendapatan guna menggantikan biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga pegadaian mewajibkan menambahkan sejumlah uang tertentu kepada nasabah sebagai imbalan jasa. Gadai yang ada saat ini dalam praktiknya menunjukkan adanya hal yang mengarahkan kepada suatu persoalan riba. Riba terjadi apabila dalam akad gadai ditemukan bahwa peminjaman harus memberi tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang. Hal ini disebut dengan bunga gadai (sewa modal), yang pembayarannya dilakukan setiap 15 hari sekali. Sebab apabila pembayarannya terlambat sehari saja maka nasabah harus membayar 2 kali lipat dari kewajibannya, karena perhitungannya sehari sama dengan 15 hari. Hal ini jelas merugikan pihak nasabah, karena ia harus menambahkan sejumlah uang tertentu untuk melunasi hutangnya.

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian Muhammad Yusuf tentang Pegadaian Konvensional dalam perspektif Hukum Islam dan Viyolina tentang Sistem Bunga dalam Gadai ditinjau dari Hukum Islam, memberikan kesimpulan sebagai berikut:²⁹

- a. Islam membenarkan adanya praktik gadai yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Gadai dibolehkan dengan syarat dan rukun yang bebas dari unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai. Praktik yang terjadi di gadai konvensional pada dasarnya masih terdapat beberapa hal yang dipandang merusak

²⁸ Lusiana, "*Tinjauan Hukum Islam*," hlm. 51.

²⁹ "*Riba dan Bunga dalam Gadai*," Nine Elc, terakhir diubah 03 November 2016, diakses pada tanggal 21 Juni 2019, <https://www.google.com/amp/s/nineelc.wordpress.com/2016/11/03/riba-dan-bunga-dalam-gadai/amp>.

dan menyalahi norma dan etika bisnis Islam, diantaranya masih terdapat unsur riba, yaitu yang berupa sewa modal yang disamakan dengan bunga;

- b. Gadai yang berlaku saat ini masih terdapat satu diantara banyak unsur yang dilarang syara', yaitu dalam upaya meraih keuntungan. Gadai tersebut memungut sewa modal atau bunga;
- c. Unsur riba yang terdapat dalam aktivitas gadai saat ini sudah pada tingkat yang nyata, yaitu pada transaksi penetapan dan penarikan bunga dalam gadai yang sudah jelas tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits;
- d. Penetapan bunga gadai yang pada awalnya sebagai fasilitas untuk memudahkan dalam menentukan besar kecilnya pinjaman, telah menjadi kegiatan spekulatif dari kaum kapitalis dalam mengeksploitasikan keuntungan yang besar yang memberikan kemudharatan, sehingga penetapan bunga gadai adalah tidak sah dan haram.

PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon merupakan gadai konvensional, dari penjelasan seputar fakta gadai konvensional dalam ketentuan fikih *rahn* sangat jelas bahwa gadai konvensional adalah akad utang yang disertai riba. Bunga atau sewa modal merupakan riba yang dipersyaratkan sejak awal pada saat akad utang. Sehingga riba seperti itu statusnya haram tanpa ada perbedaan sama sekali. Agunan (gadai) untuk utang yang seperti itu maka hukumnya haram.³⁰ Haramnya riba sudah ditentukan dalam Al-Qur'an yakni firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

³⁰ Rokhmat Subagiyo, "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (*Rahn*)," An-Nisbah, Vol. 01, No. 01, Jurnal IAIN Tulungagung Jawa Timur, 2014, hlm. 178.

Besarnya bunga dihitung berbeda dan sesuai dengan golongan kreditnya. Berikut jenis penggolongan kredit pada PT. Pegadaian, berdasarkan Peraturan Direksi No. 15 Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Tarif Sewa Modal Pegadaian diberlakukan Tarif Sewa Modal sebagai berikut:³¹

Golongan	Besar Utang (Rp)	Bunga (Sewa Modal) per 15 hari	Jatuh Tempo per 120 hari
A	50.000 - 500.000	0,75%	6,00%
B	550.000 – 5.000.000	1,15%%	9,20%
C	5.100.000 - 20.000.000	1,15%%	9,20%
D	20.000.000 ke atas	1,00%	8.00%

Besar kredit yang diberikan oleh Pegadaian untuk golongan A bisa sampai maksimal 92% dari harga taksiran. Untuk golongan B dan C kreditnya antara 80-86% dari harga pasar. Yang berarti golongan D kredit bisa diberikan berkisar antara 73-69% dari harga pasar gadai tersebut. Sebagai contoh seorang nasabah datang menggadaikan barangnya ke pegadaian. Setelah ditaksir nilai barang tersebut 1 juta rupiah, maka nasabah tersebut bisa memperoleh uang sebesar Rp. 920.000. saat nasabah tersebut menerima kredit, nasabah tersebut harus membayar biaya administrasi. Apabila jangka waktu gadai 4 (empat) bulan atau 120 hari, maka setelah jatuh tempo, untuk menebus barangnya, nasabah harus membayar jumlah utang ditambah bunga (sewa modal) sebesar 9,20%. Jadi nasabah tersebut harus membayar Rp. 920.000 + (9,20% x 920.000) yakni sebesar Rp. 1.004.640, yang dibulatkan menjadi Rp. 1.005.000.

³¹ PT. Pegadaian (Persero) dan Etentitas Anak, “*Laporan Keuangan Konsolidasian*,” tahun 2018, hlm. 24.

Gadai dalam Islam tidak menggunakan bunga dalam akadnya, melainkan ia menggunakan akad *ijarah*, menurut Sabri dan Mumin *ijarah* berasal dari kata *al-'jr* yang berarti balasan atau ganjaran terhadap suatu pekerjaan, dengan demikian *ijarah* disini adalah biaya perawatan atas barang yang di gadai tersebut.³²

Barang gadai tidak berpindah kepemilikannya kepada *murtahin* apabila telah selesai masa perjanjiannya kecuali dengan izin orang yang menggadaikannya (*rahin*) dan tidak mampu melunasinya. Pada zaman jahilliyah dahulu apabila telah jatuh tempo pembayaran utang oleh *rahin*, maka *murtahin* menyita barang gadai tersebut secara langsung tanpa izin dari *rahin*. Lalu Islam membatalkan cara ini, tidak boleh memaksa orang yang menggadaikannya menjualnya kecuali dalam keadaan tidak mampu melunasi saat jatuh tempo maka barang gadai tersebut dijual untuk membayar utang tersebut.³³

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka Pihak Pegadaian akan menjual barang gadai kredit macet tersebut, dalam prakteknya penjualan barang gadai kredit macet hanya dilakukan oleh Pihak Pegadaian itu sendiri, sedangkan dalam Islam para ulama berbeda pendapat mengenai penjualan yang dilakukan oleh penerima gadai (Pihak Pegadaian).

Menurut ulama Syafi'iyah, penerima gadai tidak boleh menjual barang gadaian setelah jatuh tempo, kecuali oleh wakil yang adil dan terpercaya. Argumentasinya adalah karena pemberi gadai menghendaki kesabaran terhadap barang yang akan dijual dan kecermatan terhadap

³² "Gadai Syariah vs Gadai Konvensional, Halal atau Haram?," Cynthia Revani Mahardika, terakhir diubah 03 November 2016, diakses pada tanggal 23 Juni 2019, <https://www.kompasiana.com/cynthiarevani/581b15948423bde96afdf9ff/gadai-syari-ah-vs-gadai-konvensional-halal-atau-haram>.

³³ "Tentang Gadai (al Rahn)," Pengusaha Muslim, terakhir diubah 19 Juni 2019, diakses pada tanggal 20 Juni 2019, <https://pengusahamuslim.com/1022-tentang-gadai-al-rah.html>.

harga. Hal ini berbeda dengan penerima gadai yang menghendaki agar hak pelunasan cepat terpenuhi, maka apabila penjualan dilakukan oleh penerima gadai dikhawatirkan penjualan tersebut tidak dengan harga yang tepat dan dapat memberikan kerugian/*mudllarat* bagi pihak penggadai.³⁴

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, apabila dalam akad gadai disyaratkan penjualan oleh penerima gadai setelah jatuh tempo, maka hal itu dibolehkan. Demikian pula pendapat Hanabilah, ia membolehkan penerima gadai menjual barang gadaian setelah jatuh tempo. Alasannya adalah apa yang sah untuk diwakilkan oleh selain pemberi dan penerima gadai, maka sah untuk diwakilkan oleh mereka berdua.³⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: Dalam Hukum Islam memang dianjurkan adanya kejelasan waktu dalam suatu akad. Jangka waktu gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon ialah 4 (empat) bulan atau 120 hari, Akan tetapi, dalam Islam tidak ditetapkan harusnya jangka waktu gadai 4 (empat bulan) tersebut. Allah menganjurkan adanya penundaan waktu apabila nasabah tidak mampu membayar hutangnya. Eksekusi barang gadai kredit macet tidak boleh dilakukan dengan paksa, penjualan barang gadai kredit macet bisa dilakukan apabila nasabah benar-benar tidak mampu lagi membayar hutangnya, dan penjualan barang tersebut dilakukan untuk menutupi semua hutangnya. Akan tetapi dalam penjualan barang gadai kredit macet ulama berbeda pendapat apakah penjualan barang tersebut dilakukan oleh pihak penerima gadai.

³⁴ Fathurrahman Djamil, "*Penerapan Hukum Perjanjian*," hlm. 241.

³⁵ Fathurrahman Djamil, "*Penerapan Hukum Perjanjian*," hlm. 241.

C. Persamaan dan Perbedaan antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pergadaian dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Barang Gadai Kredit Macet Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon

Usaha pegadaian turut berkontribusi bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam penyediaan keuangan melalui penyaluran dana pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak (gadai). Pola penyaluran dana pinjaman dengan sistem gadai sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan aman.

Sejak terjadinya proses pinjam meminjam antara pemberi gadai dan penerima gadai maka sejak saat itulah terjadinya hak dan kewajiban antar pihak salah satunya ialah pemberi gadai berkewajiban untuk membayar hutangnya kepada penerima gadai. Barang gadai tersebut nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah setelah melaksanakan kewajiban untuk melunasi pinjamannya. Apabila sampai dengan jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan oleh nasabah, maka PT. Pegadaian (Persero) berhak melakukan eksekusi barang gadai melalui lelang.

Jangka waktu jaminan dengan sistem gadai ialah 120 hari atau 4 (empat) bulan, hal ini termasuk dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1). Sedangkan dalam Hukum Islam mengenai jangka waktu dianjurkan oleh Rasulullah menganjurkan adanya ketentuan waktu atau jatuh tempo dalam sebuah akad. Hal tersebut didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ وَهُمْ يُسَلَّفُونَ فِي الشَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَيْنِ
فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِيئَمْرٍ فَلْيَسْلَفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه المسلم)³⁶

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a berkata: Nabi SAW datang ke Madinah dan penduduk Madinah (biasa) melakukan salaf (pembelian) pada

³⁶ “Kejelasan Status Dalam Jual Beli,” Muhammad Arifin Badri, terakhir diubah 19 Juni 2019, diakses pada tanggal 20 Juni 2019, <https://almanhaj.or.id/3255-kejelasan-status-dalam-jual-beli.html>.

buah-buahan selama setahun atau dua tahun lalu beliau bersabda: “barangsiapa memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang jelas dan timbangan yang jelas juga dalam waktu yang jelas pula.” (HR. Muslim).

Dalam hadits tersebut memang dianjurkan adanya ketentuan waktu. Akan tetapi waktu tersebut tidak ditetapkan berapa lamanya asalkan diketahui oleh kedua pihak yang disepakati pada saat akad gadai tersebut. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan nasabah tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka pihak Pegadaian akan menjual barang gadai kredit macet tersebut. Adapun mengenai proses penjualan barang gadai kredit macet ini telah ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pegadaian dalam Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Sebelum pelaksanaan lelang, berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Pegadaian dengan Nasabah, barang jaminan dapat dijual dengan cara:

- a. Nasabah menjual sendiri barang jaminannya.
- b. Nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan Pegadaian untuk menjualkan barang jaminannya.”

Yang dimaksud nasabah menjual sendiri barang jaminannya adalah nasabah membawa calon pembeli kepada perusahaan pegadaian untuk membeli barang gadai kredit macet miliknya, tidak dengan membawa keluar barang jaminan dari penguasaan perusahaan pegadaian. Sedangkan dalam Hukum Islam proses penjualan barang gadai kredit macet para ulama berbeda pendapat mengenai penjualan yang dilakukan oleh penerima gadai. Menurut ulama Syafi’iyah, penerima gadai tidak boleh menjual barang gadaian setelah jatuh tempo, kecuali oleh wakil yang adil dan terpercaya. Argumentasinya adalah karena pemberi gadai menghendaki kesabaran terhadap barang yang akan dijual dan kecermatan terhadap harga. Hal ini berbeda dengan penerima gadai yang menghendaki agar hak pelunasan cepat terpenuhi, maka apabila penjualan dilakukan oleh penerima gadai

dikhawatirkan penjualan tersebut tidak dengan harga yang tepat dan dapat memberikan kerugian/*mudllarat* bagi pihak pemberi gadai.

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, apabila dalam akad gadai disyaratkan penjualan oleh penerima gadai setelah jatuh tempo, maka hal itu dibolehkan. Demikian pula pendapat Hanabilah, ia membolehkan penerima gadai menjual barang gadaian setelah jatuh tempo. Alasannya adalah apa yang sah untuk diwakilkan oleh selain pemberi dan penerima gadai, maka sah untuk diwakilkan oleh mereka berdua.³⁷

Dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terdapat persamaan antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian dan Hukum Islam. Jangka waktu jaminan dengan sistem Gadai dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) ialah 4 (empat) bulan sedangkan dalam Hukum Islam dianjurkan adanya ketentuan waktu tetapi tidak ditetapkan berapa lama waktu tersebut, asalkan waktu tersebut diketahui oleh kedua pihak. Selanjutnya mengenai penjualan barang gadai kredit macet dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian dan Hukum Islam terdapat persamaan yaitu apabila terjadinya kredit macet maka barang tersebut bisa dijual oleh pihak pemberi gadai (nasabah) maupun pihak penerima gadai (pegadaian). Akan tetapi ulama Syafi'iyah tidak membolehkannya penjualan barang gadai kredit macet oleh pihak penerima gadai.

³⁷ Fathurrahman Djamil, "*Penerapan Hukum Perjanjian*," hlm. 241.